

BAB II

LANDASAN TEORI

2.1 Gender dan Partisipasi Perempuan dalam Politik

2.1.1 Teori Gender dan Politik

Gender merujuk pada kata dalam bahasa Latin "genus," yang berarti tipe atau jenis. Gender mencakup atribut dan peran yang berbeda antara laki-laki dan perempuan. Budaya di masyarakat memandang bahwa gender sama dengan jenis kelamin. Perbedaan antara gender dan jenis kelamin perlu ditekankan. Jenis kelamin adalah karakteristik alami yang diberikan oleh Tuhan, tidak dapat diubah antara laki-laki dan perempuan. Sementara itu, gender adalah konstruksi sosial yang dapat berubah antara laki-laki dan perempuan. Sebagai contoh, perempuan dapat mencari nafkah, sedangkan laki-laki dapat memasak, menunjukkan fleksibilitas peran yang tidak terbatas pada norma-norma tradisional.

Konsep gender merujuk pada karakteristik yang terkait dengan jenis kelamin, yang dipengaruhi oleh aspek-aspek sosial dan budaya. Fenomena ini menghasilkan beragam pandangan tentang peran sosial dan budaya yang berbeda antara laki-laki dan perempuan. Dalam lingkungan sosial ini, perempuan sering dianggap sebagai individu yang lemah lembut, cantik, emosional, dan berperan sebagai figur ibu; sementara laki-laki dianggap sebagai individu yang kuat, jantan, rasional, dan perkasa. (Aziz, 2017; Satriawan dan Firmansyah, 2019)

Di sisi lain, dalam bahasa Yunani, istilah 'politik' berasal dari kata 'polis' yang merujuk pada kota atau negara-kota. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia

(KBBI), politik diartikan sebagai 'pengetahuan tentang sistem pemerintahan dan dasar kenegaraan; segala urusan dan tindakan (kebijakan, strategi, dan sejenisnya) yang terkait dengan pemerintahan negara atau hubungannya dengan negara lain; cara bertindak (dalam menghadapi atau menangani suatu masalah); kebijaksanaan.

Politik adalah upaya untuk menghasilkan peraturan yang dapat diterima oleh mayoritas masyarakat, bertujuan mencapai kehidupan yang damai dan serasi. Usaha tersebut diwujudkan melalui distribusi sumber daya, penetapan kebijakan, pengambilan keputusan, dan sebagainya. (Budiardjo, 2017)

Kondisi di mana perempuan dan laki-laki memiliki kesetaraan status dan kesempatan yang sama untuk sepenuhnya mewujudkan hak-hak asasi dan potensi mereka dalam berbagai aspek kehidupan, merupakan prasyarat penting bagi pembangunan yang holistik di semua sektor. Kondisi ini akan membentuk kesetaraan gender. Kesetaraan gender dalam politik salah satunya diatur dalam UU No. 1 Tahun 2017 yang menyatakan,

'Kesetaraan dan Keadilan Gender yang selanjutnya disingkat KKG adalah kondisi relasi perempuan dan laki-laki sebagai mitra sejajar agar mendapat perlakuan yang adil untuk mengakses sumber daya, mengontrol, berpartisipasi, dan memperoleh manfaat pembangunan'.

Dari pemaparan di atas dapat ditarik simpulan yaitu kesetaraan gender dalam politik dimaknai sebagai terciptanya kondisi yang adil baik bagi laki-laki dan perempuan di seluruh kegiatan politik.

2.1.2 Partisipasi Perempuan dalam Politik

Selama bertahun-tahun, politik selalu dianggap sebagai area eksklusif untuk laki-laki dan dianggap sebagai tempat yang kotor dan tidak pantas untuk perempuan. Dari perspektif feminitas, politik sering diasosiasikan dengan sesuatu

yang berbeda karena terkait dengan masalah seperti kekuasaan, ketidakadilan, mobilitasi massa, dan kompetisi, yang mungkin tidak sesuai dengan prinsip-prinsip perempuan yang lebih suka perdamaian dan harmoni. Namun, kekuasaan pada dasarnya netral dan dapat digunakan dengan cara yang baik atau sebaliknya. Dalam politik, penggunaan yang baik dari kekuasaan dapat dilihat melalui penggunaan yang bijak, perubahan, dan upaya pembaharuan untuk kepentingan umum.. (Hardjaloka, 2012)

Kondisi negatif di atas tidak seharusnya membuat perempuan dan laki-laki merasa pesimis untuk terlibat dalam dunia politik. Fakta menunjukkan bahwa di mana pun, baik itu warga negara perempuan maupun laki-laki, jika tidak aktif dalam politik, mereka akan menyerahkan nasib mereka kepada orang lain, entah dengan sadar atau tidak. Keterlibatan aktif dalam politik penting karena mereka yang terlibat akan berperan dalam pengambilan keputusan dan pengaturan kehidupan bagi mereka yang tidak berpartisipasi secara mendetail dalam politik. Padahal, keputusan-keputusan yang mempengaruhi banyak orang, termasuk isu-isu yang relevan dengan perempuan, diambil di lembaga eksekutif dan legislatif, di mana karir mereka dicapai melalui proses politik. (Deklarasi Wina 1993)

Semua orang memiliki hak politik, termasuk hak untuk berpartisipasi dalam pemilihan legislatif dan pemilihan perwakilan. Hak politik ini termasuk hak untuk menyuarakan pendapat mereka dalam pemilihan, hak untuk mencalonkan diri sebagai anggota DPR, hak untuk memegang jabatan kepemimpinan, hak untuk menjadi calon presiden, dan hak-hak lain yang terkait dengan hukum dan kehidupan publik..

Hingga kini, hak-hak politik dan hukum perempuan belum sepenuhnya terealisasi, karena terus berada di bawah kendali dominasi laki-laki dalam masyarakat Indonesia yang menerapkan sistem patriarki. Keadaan ini terjadi karena sebagian besar masyarakat masih memandang perempuan sebagai individu yang rendah dan, karena itu, diharapkan untuk tunduk pada laki-laki. Pandangan semacam ini telah menjadi pandangan yang sulit untuk diubah, sehingga sulit untuk mereformasi kondisi ini.

Pengakuan terhadap hak politik perempuan dapat diamati melalui ratifikasi Konvensi Hak Politik Perempuan (Convention On the Political Rights). Dalam konvensi PBB tersebut, terdapat ketentuan sebagai berikut:

1. Perempuan mempunyai hak untuk berpartisipasi dalam seluruh pemilihan tanpa adanya diskriminasi dan dengan persyaratan yang sama dengan laki-laki.
2. Perempuan berhak dipilih dalam seluruh lembaga yang dipilih secara umum, dengan persyaratan yang setara dengan laki-laki dan tanpa adanya diskriminasi.
3. Perempuan berhak untuk menjabat dalam posisi publik dan menjalankan fungsi-fungsi publik, dengan persyaratan yang setara dengan laki-laki dan tanpa diskriminasi, sesuai dengan hukum nasional.

Dengan demikian, konvensi ini telah memperkuat dan mengamankan hak politik perempuan untuk berpartisipasi secara setara dengan laki-laki dalam proses politik.

Salah satu metode untuk mencapai keterwakilan perempuan adalah melalui sistem kuota. Sistem kuota merupakan pendekatan di mana perempuan direkrut untuk menduduki posisi politik, dan pentingnya menjamin bahwa perempuan tidak hanya menjadi simbol kecil dalam kehidupan politik.

Sistem kuota dimaksudkan untuk memastikan bahwa perempuan mendapatkan setidaknya 30 hingga 40 persen dari perwakilan politik sebagai minoritas kritis. Kuota ini mungkin diterapkan sebagai langkah sementara sampai rintangan-rintangan dalam partisipasi perempuan dalam politik dapat diatasi.

Mayoritas kuota bertujuan untuk meningkatkan perwakilan perempuan. Isu yang sering muncul adalah kurangnya representasi perempuan, yang pada banyak negara mencapai 50 persen dari total populasi.

Sebagai contoh, suatu peraturan kuota mungkin menuntut setidaknya 40 persen anggota suatu komite harus perempuan. Sistem kuota juga bisa didesain sebagai netral gender, artinya kuota tersebut bertujuan untuk mengoreksi kurangnya representasi baik perempuan maupun laki-laki.

Di Indonesia sistem kuota bagi perempuan telah diterapkan melalui UU No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Aturan tersebut mengatur mengenai penyertaan keterwakilan perempuan paling sedikit 30% baik di penyelenggara pemilu (KPU dan Bawaslu) di tingkat pusat sampai tingkat daerah dan badan *ad hoc* nya masing-masing serta penyertaan keterwakilan perempuan dalam keanggotaan partai politik serta pendaftaran calon legislatif baik untuk tingkat pusat maupun daerah.

2.2 Keterwakilan Perempuan

Teori keterwakilan perempuan merupakan kerangka konseptual yang menyoroti pentingnya kehadiran dan partisipasi perempuan dalam ruang-ruang pengambilan keputusan, baik di bidang politik, pemerintahan, maupun organisasi publik lainnya. Salah satu landasan utama dari teori ini adalah pandangan bahwa representasi perempuan tidak hanya bersifat simbolik, melainkan memiliki implikasi substantif terhadap kebijakan yang responsif gender.

Menurut Pitkin (1967), keterwakilan politik dapat dibagi ke dalam beberapa bentuk, di antaranya:

1. Descriptive Representation (keterwakilan deskriptif): perempuan diwakili oleh individu yang secara demografis serupa (misalnya sesama perempuan).
2. Substantive Representation (keterwakilan substantif): keterwakilan yang fokus pada bagaimana kepentingan perempuan diperjuangkan, tidak selalu oleh perempuan, tetapi oleh siapa pun yang memperjuangkan isu gender.
3. Symbolic Representation (keterwakilan simbolik): kehadiran perempuan sebagai simbol keterbukaan dan kemajuan suatu lembaga.
4. Formal Representation (keterwakilan formal): berkaitan dengan aturan dan prosedur legal yang mengatur keterlibatan perempuan.

Keterwakilan perempuan sebenarnya merupakan isu politik yang masih membutuhkan perhatian untuk diperjuangkan oleh kaum perempuan. Para pemerhati perempuan sangat yakin dan optimis bahwa dengan melibatkan perempuan dalam proses pengambilan keputusan kebijakan, akan sangat

berdampak pada keadilan politik itu sendiri karena perempuan lebih sensitif pada kepentingan keluarga, anak, dan perempuan.

Ani Widya Soetjipto mengatakan bahwa selain rendahnya representasi atau keterwakilan perempuan dalam kehidupan politik dalam arti jumlah atau kuantitas, maka ada gambaran lain yang melengkapinya yakni persoalan kualitas. Partisipasi mereka di bidang politik selama ini, jika memang itu ada hanya terkesan memainkan peran sekunder. Mereka hanya dilihat sebagai pemanis atau penghibur, dan ini mencerminkan rendahnya pengetahuan mereka di bidang politik.

Ann Philips dalam *The Politics of Presence* (1998) menyatakan politik untuk kalangan kaum perempuan bukan hanya dimaknai sebagai pertarungan ide dan gagasan tapi juga harus diartikan dalam kehadiran yang memberi makna. Ketika politik juga dimaknai sebagai kehadiran aktor politik, konsep keterwakilan (*representativeness*) menjadi penting untuk didiskusikan. Prinsip keterwakilan, tidak hanya bermakna statis sebagai mewakili kelompok dan kepentingan tertentu, tapi gagasan keterwakilan di dalamnya menyangkut masalah *responsiveness* dan *accountability*.

Tuntutan proporsionalitas umumnya didasari oleh argumen bahwa di kebanyakan sistem politik, perempuan menempati proporsi kecil dalam jabatan-jabatan politik, dan secara umum perempuan relatif sedikit untuk memiliki posisi kekuasaan dan pengaruh dalam kehidupan publik ataupun privat. Perempuan sebagai anggota kelompok sosial struktural kurang terrepresentasi dan ketidakadilan struktural sosial tersebut sering menghasilkan ketidakadilan

politik dan eksklusi relatif bagi perempuan dari diskusi politik yang berpengaruh. Ada tiga argumentasi yang mendasari perlunya representasi spesial bagi kelompok perempuan.

Pertama, bahwa semakin banyak jumlah wakil perempuan maka akan lebih banyak kepentingan perempuan yang akan teragregasikan dan terakomodasikan. Lebih banyak wakil perempuan biasanya akan menghasilkan lebih banyak informasi dan pandangan yang terkait dengan preferensi perempuan, sehingga kebijakan yang dihasilkan akan menjadi lebih legitimet.

Kedua, kelompok yang tidak diuntungkan perlu lebih banyak wakil untuk menghasilkan critical mass. Ada kebutuhan untuk menghasilkan kemauan di antara wakil untuk menyatakan posisinya yang berbeda dari posisi kelompok mayoritas di lembaga perwakilan. Artinya bahwa semakin banyak jumlah wakil perempuan maka perempuan sebagai “kelompok minoritas” bisa mengafirmasikan diri kepada kelompok dominan bahwa perspektif atau insight mereka sangat dirasakan didalam kelompok minoritas.

Ketiga, karena isi dan jangkauan perwakilan sering tidak dapat diprediksikan, maka proporsionalitas wakil diperlukan untuk merepresentasi jangkauan pandangan yang diwakili. Ada perbedaan pengalaman dan komitmen di antara jenis kelamin sehingga ketika preferensi kepentingan perempuan direpresentasi oleh jenis kelamin lain, maka wakil tersebut selalu dibayang-bayangi oleh komitmen dan pengalamannya yang berbeda dengan komitmen dan pandangan perempuan. Adanya perbedaan pengalaman, komitmen dan pandangan mengakibatkan yang terwakili akan dibawa kepada kepentingan wakil.

Berdasarkan uraian diatas dapat dipahami bahwa kehadiran perempuan dalam sebuah lembaga penyelenggara pemilu yakni KPU sangat diperlukan guna terwujudnya keterwakilan suara perempuan dalam lembaga penyelenggara pemilu KPU agar kemudian diakomodasi dalam suatu kebijakan. Sehingga banyak negara didunia mendiskusikan skema representasi kelompok sosial tertentu, baik dalam bentuk *reservation seat* (kursi pesanan), aturan dalam keanggotaan suatu lembaga atau komisi, *affirmative action* melalui teknik kuota dalam daftar keanggotaan sebuah lembaga atau komisi, yang keseluruhan untuk mempresentasikan kelompok yang termarginalkan. Dengan kata lain bahwa *politik presence* menjadi sebuah tuntutan untuk mencapai proporsionalitas.

Di negara Indonesia untuk meningkatkan keterwakilan perempuan dalam dunia politik adalah dengan cara menerapkan *affirmative action* atau kebijakan khusus untuk perempuan baik dilembaga legislatif, kepengurusan partai politik, dan penyelenggara pemilu. Kemudian diatur didalam undang-undang pemilu dan partai politik yakni pemberlakuan kuota 30% untuk perempuan dalam keanggotaan penyelenggaran pemilu dan kepengurusan partai politik.

2.3 Sistem Pemilihan Umum dan KPU

2.3.1 Pemilihan Umum

Menurut Matori Abdul Djalil, Pemilihan Umum memiliki arti yang mencakup memberikan kepastian terhadap transfer kepemimpinan dan kekuasaan secara konstitusional, dengan tujuan melahirkan pemimpin yang memiliki legitimasi. Pemilihan umum dianggap sebagai manifestasi pelaksanaan kedaulatan

rakyat yang mendasar dalam sistem demokrasi sebuah negara. Fungsi Pemilihan Umum adalah sebagai wadah formal untuk membentuk struktur negara dan masyarakat menuju suatu tatanan yang lebih baik, serta berperan sebagai mekanisme penyaringan kepercayaan rakyat terhadap partai politik yang diakui oleh masyarakat. Pendapat dari Syamsudin Haris menyatakan bahwa Pemilihan Umum merupakan sebuah lembaga dan praktik politik yang memungkinkan terbentuknya pemerintahan perwakilan.

Sistem pemilihan adalah seperangkat metode yang mengatur warga negara memilih para wakilnya. Dalam suatu lembaga perwakilan rakyat, seperti lembaga legislatif atau DPR/DPRD, sistem pemilihan ini bisa berupa seperangkat metode untuk mentransfer suara pemilih ke dalam suatu kursi di lembaga legislatif atau parlemen. Namun, ketika pemilihan itu terjadi pada seorang kepala pemerintahan sebagai representasi tunggal seperti Presiden, Gubernur, Bupati dan sebagainya (DPD termasuk di dalamnya), sistem pemilihan itu bisa berwujud seperangkat metode untuk menentukan seorang pemenang berdasarkan jumlah suara yang diperolehnya. Dalam bahasa yang sederhana, sistem pemilihan ini pada dasarnya berkaitan dengan cara pemberian suara, penghitungan suara, dan pembagian kursi.

2.3.2 Komisi Pemilihan Umum (KPU)

Dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, pada Pasal 1 Ayat (8), dijelaskan bahwa Komisi Pemilihan Umum, atau yang disingkat sebagai KPU, adalah lembaga penyelenggara Pemilu yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri dalam menjalankan proses Pemilu. KPU terdiri dari

tujuh orang anggota. Pasal ini juga merinci peran KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota. Ayat (9) menyatakan bahwa KPU Provinsi bertanggung jawab sebagai penyelenggara Pemilu di tingkat provinsi, dengan jumlah anggota sebanyak 5 atau 7 orang, sedangkan ayat (10) menjelaskan bahwa KPU Kabupaten/Kota, disingkat sebagai KPU Kabupaten/Kota, bertugas sebagai penyelenggara Pemilu di tingkat kabupaten/kota, dengan jumlah anggota sebanyak 3 atau 5 orang..

Masa jabatan keanggotaan KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota adalah selama 5 tahun dan sesudahnya dapat dipilih kembali hanya untuk satu kali masa jabatan pada tingkatan yang sama. Pertanggungjawaban KPU diatur dalam pasal 48 ayat (1) yang menyatakan dalam menjalankan tugasnya KPU:

- a. Melaksanakan pertanggungjawaban keuangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- b. Melapor kepada DPR dan Presiden mengenai pelaksanaan tugas penyelenggaraan seluruh tahapan pemilu dan tugas lainnya.

Dalam menjalankan tugasnya KPU Provinsi bertanggung jawab kepada KPU, dan untuk KPU Kabupaten/Kota bertanggungjawab kepada KPU Provinsi. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum pada pasal 21 diatur mengenai persyaratan untuk menjadi calon anggota KPU, KPU Provinsi, atau KPU Kabupaten/Kota yakni berikut:

- a. Warga Negara Indonesia.
- b. Pada saat pendaftaran berusia paling rendah 40 tahun untuk calon anggota KPU, berusia paling rendah 35 tahun untuk calon anggota KPU sebagai

provinsi dan berusia paling rendah 30 tahun untuk calon anggota KPU Kabupaten/Kota.

- c. Setia kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, Bhinneka Tunggal Ika, dan Cita-Cita Proklamasi 17 Agustus 1945.
- d. Mempunyai integritas, berkepribadian yang kuat, jujur, dan adil.
- e. Memiliki pengetahuan dan keahlian yang berkaitan dengan penyelenggaraan pemilu, ketatanegaraan, dan kepartaian.
- f. Berpendidikan paling rendah Strata 1 (S-1) untuk calon anggota KPU, KPU Provinsi, dan paling rendah Sekolah Menengah Atas atau Sederajat untuk calon anggota KPU Kabupaten/Kota.
- g. Berdomisili di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia bagi anggota KPU, di wilayah provinsi yang bersangkutan bagi anggota KPU Provinsi, atau di wilayah kabupaten/kota yang bersangkutan bagi anggota KPU Kabupaten/Kota yang di buktikan dengan Kartu Tanda Penduduk.
- h. Mampu secara jasmani, rohani, dan bebas dari penyalahgunaan narkoba.
- i. Mengundurkan diri dari keanggotaan partai politik sekurang-kurang nya 5 tahun pada saat mendaftar sebagai calon.
- j. Mengundurkan diri dari jabatan politik, jabatan di pemerintahan, dan /atau badan usaha milik negara/ badan usaha milik daerah pada saat mendaftar sebagai calon.
- k. Bersedia mengundurkan diri dari kepengurusan organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum dan tidak berbadan hukum apabila telah terpilih

menjadi anggota KPU, KPU Provinsi, Dan KPU Kabupaten/Kota, yang di buktikan dengan surat pernyataan.

- l. Tidak pernah di pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang di ancam dengan pidana penjara 5 tahun atau lebih.
- m. Bersedia bekerja penuh waktu, yang di buktikan dengan surat pernyataan.
- n. Bersedia tidak menduduki jabatan politik, jabatan di pemerintahan, dan/atau badan usaha milik negara/ badan usaha milik daerah selama masa keanggotaan apabila terpilih, dan
- o. Tidak berada dalam ikatan perkawinan dengan sesama penyelenggara pemilu.

KPU memiliki tugas pokok sebagai penyelenggara pemilihan umum. Tugas ini diamanatkan oleh UUD 1945 pasal 22E ayat (5), disana diatur bahwa, “pemilihan umum diselenggarakan oleh suatu komisi pemilihan umum yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri”. Melaksanakan tugas pokoknya, KPU Kabupaten/Kota memiliki tugas dan wewenang-wewenang yang diatur dalam Undang-Undang No 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum. Adapun tugas, wewenang, dan kewajiban KPU Kabupaten/Kota yang diatur dalam Undang-Undang No 7 Tahun 2017 Pasal 18, 19, dan 20 yaitu

KPU Kabupaten/Kota bertugas :

- a. Menjabarkan program dan melaksanakan anggaran.
- b. Melaksanakan semua tahapan penyelenggaraan di Kabupaten/Kota berdasarkan ketentuan peraturan perundangundangan.

- c. Mengoordinasikan dan mengendalikan tahapan penyelenggaraan oleh PPK, PPS, dan KPPS dalam wilayah kerjanya.
- d. Menyampaikan daftar pemilih kepada KPU Provinsi.
- e. Memuktahirkan data pemilih berdasarkan data pemilu terakhir dengan memperhatikan data kependudukan yang disiapkan dan diserahkan oleh pemerintah dan menetapkan sebagai daftar pemilih.
- f. Melakukan dan mengumumkan rekapitulasi hasil perhitungan suara pemilu anggota DPR, anggota DPD, Pemilu Presiden, dan Wakil Presiden, dan anggota DPRD Provinsi serta anggota DPRD Kabupaten/Kota yang bersangkutan berdasarkan berita acara hasil rekapitulasi suara di PPK.
- g. Membuat berita acara penghitungan suara dan sertifikat penghitungan suara serta wajib menyerahkan kepada saksi peserta pemilu, Bawaslu Kabupaten/Kota, dan KPU Provinsi.
- h. Mengumumkan calon anggota DPRD Kabupaten/Kota terpilih sesuai dengan alokasi jumlah kursi setiap daerah pemilihan di Kabupaten/Kota yang bersangkutan dan membuat beritanya.
- i. Menindaklanjuti dengan segala temuan dan laporan yang disampaikan oleh Bawaslu Kabupaten/Kota.
- j. Mensosialisasikan penyelenggaraan pemilu dan/atau yang berkaitan dengan tugas dan wewenang KPU Kabupaten/Kota kepada masyarakat.
- k. Melakukan evaluasi dan membuat laporan setiap tahapan penyelenggaraan pemilu, dan Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh KPU, KPU Provinsi, dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan.

KPU Kabupaten/Kota berwenang :

- a. Menetapkan jadwal di Kabupaten/Kota.
- b. Membantu PPK, PPS, dan KPPS dalam wilayah kerjanya.
- c. Menetapkan dan mengumumkan rekapitulasi perhitungan suara pemilu anggota DPRD Kabupaten/Kota berdasarkan rekapitulasi penghitungan suara di PPK dengan membuat berita acara rekapitulasi` suara` dan sertifikat rekapitulasi suara.
- d. Menerbitkan keputusan KPU Kabupaten/Kota untuk mengesahkan hasil pemilu anggota DPRD Kabupaten/Kota dan mengumumkannya.
- e. Menjatuhkan sanksi administratif dan/atau menonaktifkan sementara anggota PPK dan anggota PPS yang terbukti melakukan tindakan yang mengakibatkan terganggunya tahapan Penyelenggaraan Pemilu berdasarkan putusan Bawaslu, putusan Bawaslu Provinsi, putusan Bawaslu Kabupaten/Kota, dan/atau ketentuan peraturan perundang- undangan; dan
- f. Melaksanakan wewenang lain yang diberikan oleh KPU, KPU Provinsi, dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan.

KPU Kabupaten/ Kota berkewajiban:

- a. Melaksanakan semua tahapan penyelenggaraan pemilu dengan tepat waktu.
- b. Memperlakukan peserta pemilu secara adil dan setara.
- c. Menyampaikan semua informasi penyelenggaraan pemilu kepada masyarakat.

- d. Melaporkan pertanggungjawaban penggunaan anggaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- e. Menyampaikan laporan pertanggungjawaban semua kegiatan penyelenggaraan pemilu kepada KPU melalui KPU Provinsi.
- f. Mengelola, memelihara, dan merawat arsip/dokumen serta melaksanakan penyusutannya berdasarkan jadwal retensi arsip yang disusun oleh KPU Kabupaten/Kota dan lembaga kearsipan kabupaten/kota berdasarkan pedoman yang ditetapkan oleh KPU dan Arsip Nasional Republik Indonesia.
- g. Mengelola barang inventaris KPU Kabupaten/Kota berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- h. Menyampaikan laporan periodik mengenai tahapan Penyelenggaraan Pemilu kepada KPU dan KPU Provinsi serta menyampaikan tembusannya kepada Bawaslu.
- i. Membuat berita acara pada setiap rapat pleno KPU Kabupaten/Kota dan ditandatangani oleh ketua dan anggota KPU Kabupaten/Kota.
- j. Melaksanakan dengan segera putusan Bawaslu Kabupaten/Kota.
- k. Menyampaikan data hasil Pemilu dari tiap-tiap TPS pada tingkat Kabupaten/Kota kepada Peserta Pemilu paling lama 7 (tujuh) hari setelah rekapitulasi di Kabupaten /Kota.
- l. Melakukan pemutakhiran dan memelihara data pemilih secara berkelanjutan dengan memperhatikan data kependudukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

- m. Melaksanakan putusan DKPP, dan
- n. Melaksanakan kewajiban lain yang diberikan oleh KPU, KPU Provinsi dan/atau peraturan perundang-undangan.

Dalam Pasal 13 huruf b Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu, KPU berwenang menetapkan Peraturan KPU untuk setiap tahapan pemilu, agar semua tahapan berjalan secara tepat waktu. Peraturan KPU yang selanjutnya disebut PKPU, adalah bagian dari Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia, yang menjadi kewenangan lembaga KPU untuk menyusunnya dalam rangka melaksanakan Pemilu. PKPU itu sendiri merupakan penjabaran dari pelaksanaan peraturan perundangundangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu, yang menyebutkan bahwa: “Untuk menyelenggarakan Pemilu sebagaimana diatur dalam undang-Undang ini, KPU membentuk Peraturan KPU dan Keputusan KPU”. Oleh karena itu dapat disimpulkan bahwa PKPU diakui keberadaannya dan mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang diperintahkan oleh Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi (Undang-Undang Pemilu) atau dibentuk berdasarkan kewenangan yang diberikan oleh Undang-Undang kepada KPU.

Keterwakilan perempuan perempuan di dalam keanggotaan KPU diatur dalam pasal 10 ayat 7 undang-undang nomor 7 tahun 2017 tentang pemilihan umum yang menyatakan bahwa “komposisi keanggotaan KPU, keanggotaan KPU Provinsi, dan keanggotaan KPU Kabupaten/Kota memperhatikan keterwakilan perempuan paling sedikit 30% (tiga puluh persen).

2.4 Penelitian Terdahulu

Peneliti menemukan bahwa dalam beberapa penelitian sebelumnya, tidak ditemukan masalah yang serupa dengan penelitian ini. Namun, terdapat beberapa penelitian lain yang masih relevan dengan penelitian ini, dan digunakan sebagai referensi atau acuan dalam pelaksanaan penelitian ini.

1. Implementasi Ketentuan Kuota 30% Keterwakilan Perempuan di DPRD Salatiga

Studi ini dilakukan oleh Ukhti Raqim, seorang mahasiswa Ilmu Sosial dari Universitas Negeri Semarang. Hasil penelitian tersebut membahas tentang penerapan kuota keterwakilan perempuan sebesar 30% di DPRD Kota Salatiga. Meskipun ketentuan kuota tersebut telah diterapkan, namun hingga saat ini belum tercapai secara penuh hingga mencapai angka 30%. Hal tersebut disebabkan karena adanya beberapa kendala, diantaranya yaitu parai politik belum mampu secara maksimal dalam memberikan pelatihan dan pendidikan bagi kader perempuan; DPRD dan partai politik belum mendukung secara maksimal terhadap kebijakan ketentuan 30% keterwakilan perempuan sehingga perempuan hanya sekedar mewakili perempuan saja, belum memenuhi kuota 30%; di masyarakat masih berlaku konstruksi sosial yang memandang bahwa perempuan tidak akan mampu bersaing dengan laki-laki dan anggapan bahwa perempuan dianggap tidak mampu untuk menjalankan peran di ruang publik.

Ada beberapa saran untuk memperbaiki keadaan ini, di antaranya: peningkatan jumlah perempuan yang diwakili dalam politik harus diimbangi dengan memastikan bahwa mereka yang akan menjadi wakil rakyat adalah orang

yang memahami kepentingan kaum perempuan dan mampu memperjuangkan kepentingan kaum perempuan; pelaksana kebijakan harus mengupayakan pendidikan gender dan pendidikan politik melalui program pemberdayaan perempuan supaya mereka dapat mengubah persepsi.

2. Keterwakilan Politik Perempuan dalam Pemilu Legislatif Kabupaten Tebo Periode 2019-2024

Penelitian ini dilakukan oleh Eka Nusya Julita, mahasiswa Ilmu Pemerintahan Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Syaifuddin Jambi. Penelitian ini berisi tentang tidak terpenuhinya kuota 30% dalam pemilu DPRD Kabupaten Tebo Periode 2019-2024, karena caleg terpilih perempuan hanya berjumlah 2 orang atau hanya 6% dari 30 kursi. Ada beberapa faktor yang menghambat partisipasi politik perempuan, diantaranya yaitu perempuan kurang mendominasi dalam hal perekonomian; pendidikan perempuan lebih rendah dari laki-laki; kurangnya pemahaman terhadap partai politik dan kurangnya kontribusi kaum perempuan; partai politik kesulitan merekrut kaum perempuan; kurangnya pendidikan politik caleg perempuan; mayoritas caleg perempuan mendapatkan nomor bawah; dan sebagainya. Ada beberapa upaya untuk memperbaiki permasalahan tersebut, diantaranya yaitu partai politik harus membekali kader perempuan berupa pendidikan politik supaya kader perempuan memiliki kualitas yang baik; politik uang harus segera diatasi; pemerintah harus memberikan edukasi kepada masyarakat sebagai pemilih untuk dapat memilih caleg perempuan yang berkualitas, supaya kepentingan kaum perempuan dapat didengar oleh pemerintah, dipenuhi dan diutamakan; dan sebagainya.

3. Keterwakilan Perempuan Dalam Keanggotaan Legislatif Di Kabupaten Sukoharjo Provinsi Jawa Tengah Periode 2019-2024

Studi ini dilakukan oleh Ani Martini, dkk pada tahun 2021. Temuan penelitian menunjukkan bahwa keterwakilan perempuan dalam anggota legislatif masih belum mencapai tingkat optimal dalam memperjuangkan kepentingan dan tuntutan perempuan di parlemen. Hal ini tercermin dari belum adanya produk hukum yang berkaitan dengan kepentingan perempuan pada tahun 2019 dan 2020. Dalam konteks pemilu, sistem pemilu telah berjalan sesuai dengan aturan yang berlaku. Dengan tingkat partisipasi 83,87%, sistem kepartaian multipartai adalah budaya politik yang berlaku di Kabupaten Sukoharjo. Namun, proses kaderisasi perempuan di partai politik gagal karena banyak calon anggota legislatif perempuan yang dikenal sebagai "kader instan" dan bukan hasil dari proses kaderisasi.

4. Keterwakilan Perempuan di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Studi Komparasi Antara Lembaga Legislatif DPRD di Wilayah Gorontalo)

Penelitian ini dilakukan oleh Erwin Noho, mahasiswa S1 Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan. Penelitian ini berisi tentang keterwakilan perempuan di DPRD Kabupaten/Kota dan Provinsi Gorontalo. Hasil penelitian menunjukkan bahwa keterwakilan perempuan belum terwakili secara keseluruhan baik di kabupaten/kota maupun di provinsi, meskipun sudah ada ketentuan tentang pemberian kuota 30% bagi perempuan. Ada beberapa hambatan atau tantangan ketika perempuan mengikuti kegiatan politik, diantaranya yaitu perempuan kurang memahami perannya dalam politik, perempuan memiliki beban dalam keluarga, perempuan kurang memiliki keahlian, dan sebagainya.

Tabel 2.1
Penelitian Terdahulu


No	Judul Penelitian	Persamaan	Perbedaan
1.	Ukhti Raqim Implementasi Kuota 30% Keterwakilan Perempuan di DPRD Salatiga	Persamaan penelitian terdahulu dan penulis adalah sama-sama meneliti tentang keterwakilan perempuan di suatu lembaga pemerintah.	<p>1. Objek Penelitian objek penelitian terdahulu dan penulis berbeda, objek penelitian dahulu di DPRD kota sedangkan penulis di KPU Kabupaten.</p> <p>2. Dasar Hukum Dasar hukum yang digunakan oleh penelitian terdahulu adalah UU no 8 Tahun 2012 Tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Sedangkan penulis menggunakan dasar hukum UU Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum.</p> <p>3. Lokasi Penelitian Lokasi penelitian terdahulu berada di Kota Salatiga sedangkan Penulis di Kabupaten Ciamis</p>
2.	Eka Nusya Julita Keterwakilan Politik Perempuan dalam Pemilu Legislatif Kabupaten Tebo Periode 2019-	Persamaan penelitian terdahulu dan penulis adalah sama-sama meneliti tentang keterwakilan perempuan di suatu lembaga pemerintah.	<p>1. Objek Penelitian objek penelitian terdahulu dan penulis berbeda, objek penelitian dahulu di DPRD kota sedangkan penulis di KPU Kabupaten.</p> <p>2. Rumusan Masalah</p>

	2024		<p>Rumusan masalah yang digunakan penelitian terdahulu adalah bagaimana pelaksanaan pemenuhan ketentuan kuota 30% keterwakilan perempuan dalam pemilu legislative kabupaten Tebo periode 2019-2024. Sedangkan rumusan masalah penulis yaitu bagaimana implementasi keterwakilan 30% perempuan di KPU Kabupaten Ciamis berdasarkan UU Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum dan apa saja faktor penghambat dalam implementasi keterwakilan 30% perempuan di KPU Kabupaten Ciamis.</p> <p>3. Lokasi Penelitian</p> <p>Lokasi penelitian terdahulu berada di Kabupaten Tebo sedangkan Penulis di Kabupaten Ciamis</p>
3.	Ani Martini, dkk. Keterwakilan Perempuan Dalam Keanggotaan Legislatif Di Kabupaten Sukoharjo Provinsi Jawa Tengah Periode 2019-2024	Persamaan penelitian terdahulu dan penulis adalah sama-sama meneliti tentang keterwakilan perempuan di suatu lembaga pemerintah.	<p>1. Lokasi Penelitian</p> <p>Lokasi penelitian terdahulu berada di Kabupaten Sukoharjo sedangkan Penulis di Kabupaten Ciamis</p> <p>2. Sasaran Penelitian</p> <p>Sasaran peneliti terdahulu adalah anggota DPRD Kabupaten Sukoharjo sedangkan sasaran penelitian penulis adalah Anggota KPU kabupaten Ciamis.</p>

4.	Erwin Noho Keterwakilan Perempuan di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Studi Komparasi Antara Lembaga Legislatif DPRD di Wilayah Gorontalo)	Persamaan penelitian terdahulu dan penulis adalah sama-sama meneliti tentang keterwakilan perempuan di suatu lembaga pemerintah.	1. Sasaran Penelitian Sasaran peneliti terdahulu adalah anggota DPRD di wilayah provinsi Gorontalo sedangkan sasaran penelitian penulis adalah Anggota KPU kabupaten Ciamis. 2. Objek Penelitian objek penelitian terdahulu dan penulis berbeda, objek penelitian dahulu di DPRD kota Gorontalo sedangkan penulis di KPU Kabupaten Ciamis.
----	--	--	---

2.5 Kerangka Pemikiran

Melihat dari beberapa penelitian terdahulu di atas, ada beberapa hasil yang memang sulit untuk ditemukan benang merahnya. Upaya meningkatkan keterwakilan perempuan dalam politik telah didukung oleh kebijakan yang sekarang masih berlaku. Pada kenyataannya, kebijakan tersebut tidak dapat menjadi magnet bagi perempuan untuk ikut dalam kegiatan politik. Tidak adanya keterwakilan di KPU Kabupaten Ciamis menjadi salah satu tanda tanya besar apakah terkendala masalah politik atau hal lainnya. Untuk itu peneliti menggambarkan kerangka pemikiran sebagai berikut:



Gambar 2.1
Bagan Kerangka Pemikiran